



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS B

Jln. Raya Galuh Mas No. 1 Sukaharja Telukjambe
Telp. (0267) 640444, 640555 Fax. (0267) 640666, (
Email : rsudkrw@yahoo.co.id
K A R A W A N G



**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN KARAWANG**
Nomor : 445.1/1042/Sekrt/2023

TENTANG
REVISI PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN KARAWANG

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARAWANG

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan dengan mempertimbangkan masukan dari pengguna layanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan ditetapkan revisi Standar Pelayanan untuk jenis pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karawang.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038);
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1438/Menkes/PER/IX/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran di Rumah Sakit;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
11. Peraturan Menteri Kesehatan No 3 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Perizinan Rumah Sakit;

12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2022 Tentang Persyaratan teknis bangunan, prasarana dan peralatan Kesehatan rumah sakit;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/MENKES/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
14. Peraturan Bupati Karawang Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati Karawang kepada Perangkat Daerah Kabupaten Karawang;
15. Peraturan Bupati Karawang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Sistem Penatausahaan Pola Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah;
16. Peraturan Bupati Karawang Nomor.13 Tahun 2020 tentang Pola Tata Kelola pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karawang;
17. Rancangan Peraturan Bupati Karawang Nomor 441 Tahun 2023 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karawang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang;
18. Keputusan Bupati Karawang, Nomor : 442/Kep.354-Huk/2009 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Secara Penuh pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Non Pendidikan Kabupaten Karawang.
19. Keputusan Bupati Karawang, No. 59 Tahun 2012 Tentang Tarif Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Non Pendidikan Kabupaten Karawang.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- KESATU** : **KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARAWANG TENTANG REVISI PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARAWANG**
- KEDUA** : Standar Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karawang meliputi ruang lingkup pelayanan administratif
- KETIGA** : Standar Pelayanan sebagaimana dalam lampiran keputusan ini wajib dilaksanakan dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan publik bidang kesehatan
- KEEMPAT** : Keputusan Direktur RSUD Kabupaten Karawang Nomor: 445.1/Kep. 231/Sekrt/2023 Tentang Revisi Penetapan Standar Pelayanan pada BLUD RSUD Kabupaten Karawang dinyatakan tidak berlaku/ Dicabut

Ditetapkan di : K a r a w a n g
Pada tanggal : 25 Juli 2023

Plt. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN KARAWANG



FITRA HERGYANA

Lampiran : Keputusan Direktur RSUD Karawang
Nomor : 445.1/Kep.1042 /Sekrt/2023
Tanggal : 25 Juli 2023

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan yang telah diamanatkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik, baik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan untuk setiap jenis pelayanan sebagai tolok ukur dalam penyelenggaraan pelayanan di lingkungan masing – masing. Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang – Undang Pelayanan Publik tersebut, maka telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Tindak lanjut implementasi dari perundang – undangan di atas sebagai acuan pemerintah Kabupaten/Kota, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah menerbitkan PermenPANRB tentang Pedoman Standar Pelayanan yang merupakan revisi dari PermenPANRB Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan Standar Pelayanan yang telah diubah dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, serta Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan pada Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang.

Menindaklanjuti amanat perundang – undangan di atas dan sebagai acuan SKPD maupun Organisasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang maka Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karawang sebagai penyelenggara pelayanan publik di pandang perlu adanya standar Pelayanan. Sebagai pedoman yang dapat digunakan sebagai acuan pelaksana maupun konsumen yang memanfaatkan layanan yang diselenggarakan oleh Rumah Sakit .

B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran dari Pedoman Standar Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karawang sebagai berikut :

1. Tujuan Standar Pelayanan ini adalah untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan penyelenggaraan sehingga mendapatkan kepercayaan masyarakat.
2. Sasaran Standar Pelayanan adalah agar setiap karyawan Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karawang mampu menjalankan pelayanan dengan baik dan konsisten.

C. Ruang lingkup

Ruang lingkup Standar Pelayanan ini meliputi : Pelayanan Rawat Jalan, Instalasi Gawat Darurat dan Rawat Inap

II. STANDAR PELAYANAN PADA RSUD KABUPATEN KARAWANG

1. Jenis pelayanan : Pelayanan IGD

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	Keputusan Menteri Kesehatan No.856 Tahun 2009 Tentang Standar IGD
2	Persyaratan Pelayanan	Menunjukkan KTP/Kartu BPJS/Kartu Digital BPJS/kartu asuransi lainnya bagi yang bekerja sama dengan RSUD Karawang

NO	KOMPONEN	URAIAN
3	Sistem Mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien langsung ditangani oleh dokter dan perawat 2. Keluarga/pengantar melakukan pendaftaran di loket pendaftaran 3. Mencetak jaminan bagi pasien BPJS 4. Layanan IGD dilakukan maksimal observasi 8 jam untuk selanjutnya dilakukan tindakan medis atau rawat inap atau diperbolehkan pulang 5. Bagi yang diperbolehkan pulang membayar tari pelayanan di kasir igd bagi pasien umum 6. Bagi pasien BPJS/ asuransi lain melengkapi kelengkapan dokumen dan langsung pulang
4.	Jangka waktu penyelesaian	Maksimal layanan observasi 8 jam
5.	Biaya/ tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien BPJS dijamin pembiayaannya sesuai Peraturan Menteri Kesehatan No. 3 Tahun 2023 Tentang Standar Tarif JKN/KIS 2. Pasien Karawang Sehat dijamin pembiayaannya sesuai dengan Peraturan Bupati nomor 327 Tahun 2023 tentang Pembiayaan dan jaminan kesehatan Kabupaten Karawang 3. Pasien Umum, sesuai Peraturan Bupati Karawang Nomor 59 Tahun 2012 tentang Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Non Pendidikan Kabupaten Karawang.
6.	Produk pelayanan	Pelayanan IGD
7	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer pendaftaran 2. Komputer billing 3. Ambulan 4. Meja, kursi, tempat tidur periksa 5. Ruang tunggu 6. Pendingin ruangan (AC) 7. Toilet 8. Lapangan parkir
8	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mininal SLTA tenaga pendaftaran, perawat D3/S1, Dokter Spesialis 2. Memahami peraturan perundang – undangan 3. Memahami kode etik profesi 4. Mampu bekerja dalam tim
9	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Atasan Langsung 2. Aparat Pengawasan Fungsional
10	Penanganan Pengaduan, saran dan Masukan	<p>Unit Pengaduan : Ruang Humas ☎ : 0267 640444 : 08119514050 ✉ : rsudkrw@yahoo.co.id : rsudkrwkab29 :rsudkrwkab29 : https://rsud.karawangkab.go.id/ : Kotak saran : Aplikasi Tangkar (Tanggap Karawang)</p>


NO	KOMPONEN	URAIAN
11	Jumlah pelaksana	Pendaftaran 2 orang Kasir 1 orang Dokter 2 orang Perawat 5 orang
12	Jaminan pelayanan	Didukung oleh petugas yang berkompeten dengan lisensi izin praktek
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Keamanan, keselamatan dan kenyamanan sangat diutamakan dengan mendapatkan sertifikat akreditasi paripurna
14	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang kurangnya 6 bulan

2. Jenis Pelayanan : Pelayanan Rawat Jalan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit; 2. Peraturan Bupati Karawang Nomor 59 Tahun 2012 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada RSUD Kelas B Non Pendidikan Kabupaten Karawang.
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menunjukkan KTP/Kartu BPJS/Kartu Digital BPJS/Kartu Asuransi Lainnya yang bekerjasama dengan RSUD Karawang 2. Menunjukkan Surat Rujukan dari FKTP 3. Melampirkan Surat Kontrol bagi pasien kontrol
3	Sistem mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pendaftaran rawat jalan : <ul style="list-style-type: none"> - Pendaftar Online/ aplikasi melakukan konfirmasi ke loket 2 - Pendaftar langsung BPJS melakukan pendaftaran di Loket 2-5 - Pendaftar langsung umum/Karawang Sehat di lokek 6 - Pasien registrasi pendaftaran di mesin APM 2. Bagi pasien umum melakukan pembayaran di kasir 3. Pasien ke poliklinik yang dituju untuk mendapatkan layanan pemeriksaan poliklinik. (alur terlampir)
4.	Jangka waktu penyelesaian	Pendaftar Online kurang dari 15 menit Pendaftar langsung kurang dari 30 menit Waktu layanan kurang dari 3 jam
5	Biaya / Tarif	BPJS/ Asuransi lain gratis Pasien Umum Rp. 30.000,-
6	Produk pelayanan	Rawat Jalan/Poliklinik
7	Sarana, Prasarana dan/ atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer pendaftaran 2. Komputer billing di setiap poli 3. Meja, kursi, tempat tidur periksa di setiap poli 4. Ruang tunggu 5. Pendingin ruangan (AC) 6. Toilet 7. Lapangan parkir
8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Min SLTA tenata pendaftaran, Perawat D3/S1, Dokter Spesialis 2. Memahami peraturan perundang – undangan 3. Memahami kode etik profesi 4. Mampu bekerja dalam tim
9	Pengawasan Intern	<ol style="list-style-type: none"> 1. Atasan langsung 2. Aparat Pengawasan Fungsional

NO	KOMPONEN	URAIAN
10	Penanganan Pengaduan, saran dan Masukan	Unit Pengaduan : Ruang Humas ☎ : 0267 640444 : 08119514050 ✉ : rsudkrw@yahoo.co.id : rsudkrwkab29 :rsudkrwkab29 : https://rsud.karawangkab.go.id/ : Kotak saran : Aplikasi Tangkar (Tanggap Karawang)
11.	Jumlah Pelaksana	Poliklinik 2- 4 orang/ Poliklinik
12.	Jaminan Pelayanan	Di dukung oleh petugas yang berkopenten dengan lisensi izin praktek
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Kemanan, keselamata dan kenyamanan sangat diutamakan dengan mendapatkannya sertifikat Akreditasi Paripurna
14	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang – kurangnya 6 bulan sekali

3. Jenis pelayanan : Pelayanan Rawat Inap

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit 2. Peraturan Bupati Karawang Nomor 59 Tahun 2012 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada RSUD Kelas B Non Pendidikan Kabupaten Karawang.
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat pengantar rawat inap 2. Persetujuan rawat inap 3. Surat jaminan perusahaan 4. Surat pernyataan tidak beralih pembiayaan ke fasilitas JKN 5. Surat Elegibilitas Pelayanan (SEP) Rawat Inap (3 x 24 jam). 6. Surat pernyataan membayar selisih biaya jika mengambil kelas satu tingkat lebih tinggi (Berlaku untuk Non PBI Kelas 1 dan 2) 7. Calon UHC (3 x 24 Jam) lebih dari waktu yang di tetapkan pasien menjadi Umum 8. KLL tunggal dengan peserta BPJS Aktif menunjukkan SKKL dan JKN 9. KLL ganda menunjukkan SKKL dan surat jaminan dari Jasa Raharja 10. Korban Bencana menunjukan Karawang Sehat
3	Sistem Mekanisme dan prosedur	<p style="text-align: center;">ALUR PELAYANAN INSTALASI RAWAT INAP RSUD KAB. KARAWANG - JAWA BARAT</p>  <pre> graph TD A[PASIEN HARUS RAWAT DARI IGD / IRJ] --> B[ADMISI RAWAT INAP • Pesan Ruangan • Buku Rawat • Informed consent] B --> C[MASUK RUANG PERAWATAN] C --> D1[Pelayanan Visite Dokter] C --> D2[Pelayanan Keperawatan / Kebidanan] C --> D3[Pelayanan Gizi] C --> D4[Tindakan Medis Pelayanan Penunjang : Lab, Radiologi, Farmasi Pelayanan Rehabilitasi] D1 --> E[Pasien Keluar] D2 --> E D3 --> E D4 --> E E --> F[Penyelesaian] F --> G1[Pulang sembuh] F --> G2[Pulang Atas permintaan] F --> G3[Rujuk] F --> G4[Alih Rawat] F --> G5[Meninggal] F --> G6[Kabur] G1 --> H1[Rumah] H1 --> I1[Kontrol] G2 --> H2[Rumah] G3 --> H3[RS Lain] G4 --> H3 G5 --> H4[Kamar Jenazah] H4 --> I2[Rumah] G6 --> H5[Humas] </pre>
4.	Jangka waktu penyelesaian	Sampai dengan pasien dinyatakan sembuh berdasarkan Clinical Pathway (CP) yang telah ditetapkan oleh RSUD Kabupaten Karawang.

NO	KOMPONEN	URAIAN
5.	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="708 114 1414 239">1. Pasien BPJS dijamin pembiayaannya sesuai Peraturan Menteri Kesehatan No. 3 Tahun 2023 Tentang Standar Tarif JKN/KIS<li data-bbox="708 239 1414 408">2. Pasien Karawang Sehat dijamin pembiayaannya sesuai dengan Peraturan Bupati nomor 327 Tahun 2023 tentang Pembiayaan dan jaminan kesehatan Kabupaten Karawang

NO	KOMPONEN	URAIAN
		3. Pasien Umum, sesuai Peraturan Bupati Karawang Nomor 59 Tahun 2012 tentang Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Non Pendidikan Kabupaten Karawang.
6.	Produk pelayanan	<p>Jenis produk pelayanan Instalasi Rawat Inap terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Perawatan Anak (34 TT) 2. Ruang HCU / PICU (5 TT) 3. Ruang Penyakit Dalam : <ol style="list-style-type: none"> a) Pakis (31 TT) b) Rengasdengklok (31 TT) c) Jatisari (29 TT) 4. Ruang Penyakit Syaraf, Jantung, THT, Kulit dan Mata (Kelas II) 36 TT 5. Ruang Perawatan Bedah (36 TT) 6. Ruang Penyakit Syaraf, Jantung, THT, Kulit dan Mata (Kelas I) 22 TT 7. Ruang Penyakit Syaraf, Jantung, THT, Kulit dan Mata (Kelas VIP) 7 TT
7	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	<p>Kelas VIP :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer billing; 2. Meja, kursi tunggu, sofa bed, tempat tidur pasien; 3. Ruang tunggu keluarga; 4. Pendingin ruangan (AC); 5. Toilet; 6. Gantungan Baju; 7. Perlengkapan mandi; 8. Lemari ES; 9. Televisi 55 Inch; 10. Bel pasien. <p>Kelas 1 :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer billing; 2. Bedside Cabinet, kursi tunggu, tempat tidur pasien; 3. Ruang tunggu keluarga; 4. Pendingin ruangan (AC); 5. Toilet; 6. Bel pasien. <p>Kelas 2 :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer billing; 2. Bedside Cabinet, tempat tidur pasien; 3. Ruang tunggu keluarga; 4. Pendingin ruangan (AC); 5. Toilet; 6. Bel pasien. <p>Kelas 3 :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer billing; 2. Bedside Cabinet, tempat tidur pasien; 3. Ruang tunggu keluarga; 4. Pendingin ruangan (AC); 5. Toilet; 6. Bel pasien.

NO	KOMPONEN	URAIAN
8	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minimal SLTA tenaga pendaftaran, perawat D3/S1, Dokter Spesialis; 2. Perawat dan Dokter Spesialis memiliki Surat Tanda Resgistrasi (STR) dan Surat Ijin Praktik (SIP) yang masih berlaku; 3. Perawat dan Dokter Spesialis memiliki Sertifikat kompetensi yang sesuai; 4. Memahami peraturan perundang – undangan; 5. Memahami kode etik profesi; 6. Mampu bekerja dalam tim.
9	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Atasan Langsung; 2. Aparat Pengawasan Fungsional.
10	Penanganan Pengaduan, saran dan Masukan	<p>Unit Pengaduan : Ruang Humas ☎ : 0267 640444  : 08119514050  : rsudkrw@yahoo.co.id  : rsudkrwkab29  :rsudkrwkab29  : https://rsud.karawangkab.go.id/  : Kotak saran  : Aplikasi Tangkar (Tanggap Karawang)</p>
11	Jumlah pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Administrasi 8 orang 2. Dokter Spesialis orang 3. Dokter Umum orang 4. Perawat 260 orang
12	Jaminan pelayanan	Didukung oleh petugas yang berkompeten dengan lisensi izin praktek.
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Keamanan, keselamatan dan kenyamanan sangat diutamakan dengan mendapatkan sertifikat akreditasi paripurna.
14	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang kurangnya 6 bulan.

4. Jenis Pelayanan : Pelayanan Instalasi Perawatan Kritis

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> Keputusan Menteri Kesehatan RI No 834 / MENKES / SK / VII / 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan High Care Unit (HCU) Keputusan Menteri Kesehatan RI No 1778 / MENKES/ SK/ XII / 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Intensive Care Unit (ICU) di Rumah Sakit;
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> Surat pengantar rawat inap Persetujuan rawat inap Surat jaminan perusahaan Surat pernyataan tidak beralih pembiayaan ke fasilitas JKN Surat Elegibilitas Pelayanan (SEP) Rawat Inap (3 x 24 jam). Surat pernyataan membayar selisih biaya jika mengambil kelas satu tingkat lebih tinggi (Berlaku untuk Non PBI Kelas 1 dan 2) Calon UHC (3 x 24 Jam) lebih dari waktu yang di tetapkan pasien menjadi Umum KLL tunggal dengan peserta BPJS Aktif menunjukkan SKKL dan JKN KLL ganda menunjukkan SKKL dan surat jaminan dari Jasa Raharja Korban Bencana menunjukan Karawang Sehat Memenuhi SOP kriteria pasien masuk ICU, HCU, stroke unit
3	Sistem mekanisme dan prosedur	<p>ALUR PELAYANAN INSTALASI PERAWATAN KRITIS RSUD KAB. KARAWANG - JAWA BARAT</p> <pre> graph TD PG[PASIEN GAWAT] --> TIDAK[TIDAK] PG --> YA[YA] PR[POLIKLINIK/RAJAL] --> GAWAT[GAWAT] TIDAK --> POLIKLINIK[POLIKLINIK] YA --> IGD[IGD] GAWAT --> IGD POLIKLINIK --> KO[KAMAR OPERASI] POLIKLINIK --> IPK[IPK] POLIKLINIK --> BANGSAL[BANGSAL] IGD --> KO IGD --> IPK IGD --> BANGSAL KO <--> IPK IPK <--> BANGSAL KO <--> BANGSAL </pre>
4.	Jangka waktu penyelesaian	<p>Pasien masuk perawatan kritis berdasarkan prioritas kondisi pasien Waktu layanan tergantung dengan klinis pasien dan Tindakan medis yang diberikan</p>
5	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> Pasien BPJS dijamin pembiayaannya sesuai Peraturan Menteri Kesehatan No. 3 Tahun 2023 Tentang Standar Tarif JKN/KIS

NO	KOMPONEN	URAIAN
		2. Pasien Karawang Sehat dijamin pembiayaannya sesuai dengan Peraturan Bupati nomor 327 Tahun 2023 tentang Pembiayaan dan jaminan kesehatan Kabupaten Karawang 3. Pasien Umum, sesuai Peraturan Bupati Karawang Nomor 59 Tahun 2012 tentang Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Non Pendidikan Kabupaten Karawang.
6	Produk pelayanan	Instalasi Perawatan Kritis : - Intensive Care Unit - High Care Unit - Stroke Unit
7	Sarana, Prasarana dan/ atau fasilitas	1. Ventilator 2. Bed side Monitor 3. Central Monitor 4. Defibrilator 5. Set Resusitasi 6. Infuspump 7. Syringe Pump 8. Standar Infus 9. Suction Portable 10. EKG 12 Lead 11. Nebulizer 12. Pulmo Vista 13. Monitoring Hemodinamik 14. Bed Patient Elektrik 6 Range 15. Kasur Antidecubitus 16. Ruangan Ber AC 17. Wheel Chair 18. Blanket Warmer 19. Blankar 20. Cubical Room 21. Lampu Tindakan 22. Trolley Emergency 23. Rontgen Viewer 24. Komputer/ PC 25. Pesawat Telephone 26. Tablet 27. Meja dan Lemari Patient 28. Wastafel
8	Kompetensi Pelaksana	1. Perawat D3/S1/Ners, Dokter, Dokter Spesialis 2. Memahami peraturan perundang – undangan 3. Memahami kode etik profesi 4. Mampu bekerja dalam tim 5. Sertifikasi Kompetensi SDM
9	Pengawasan Intern	1. Atasan langsung 2. Aparat Pengawasan Fungsional

NO	KOMPONEN	URAIAN
10	Penanganan Pengaduan, saran dan Masukan	Unit Pengaduan : Ruang Humas ☎ : 0267 640444  : 08119514050  : rsudkrw@yahoo.co.id  : rsudkrwkab29  :rsudkrwkab29  : https://rsud.karawangkab.go.id/  : Kotak saran  : Aplikasi Tangkar (Tanggap Karawang)
11.	Jumlah Pelaksana	1. D3 Keperawatan : 43 2. SI Keperawatan :1 3. Profesi Ners :10 4. Petugas SDM SMA : 3
12.	Jaminan Pelayanan	Di dukung oleh petugas yang berkompeten dengan lisensi izin praktek
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Keamanan, keselamatan dan kenyamanan sangat diutamakan dengan mendapatkannya sertifikat Akreditasi Paripurna
14	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang – kurangnya 6 bulan sekali

5. Jenis Pelayanan : Instalasi Kesehatan Reproduksi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> Keputusan Menteri No 53 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Neonatal Esensial; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan reproduksi dengan Bantuan atau kehamilan diluar cara alamiah; Keputusan Menteri Kesehatan No 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa sebelum hamil, masa hamil, persalinan dan Nifas, Pelayanan Kontrasepsi dan pelayanan Kesehatan seksual.
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> Surat pengantar rawat inap Persetujuan rawat inap Surat jaminan perusahaan Surat pernyataan tidak beralih pembiayaan ke fasilitas JKN Surat Elegibilitas Pelayanan (SEP) Rawat Inap (3 x 24 jam). Surat pernyataan membayar selisih biaya jika mengambil kelas satu tingkat lebih tinggi (Berlaku untuk Non PBI Kelas 1 dan 2) Calon UHC (3 x 24 Jam) lebih dari waktu yang di tetapkan pasien menjadi Umum KLL tunggal dengan peserta BPJS Aktif menunjukkan SKKL dan JKN KLL ganda menunjukkan SKKL dan surat jaminan dari Jasa Raharja Korban Bencana menunjukkan Karawang Sehat
3	Sistem mekanisme dan prosedur	<p>ALUR PELAYANAN INSTALASI KESEHATAN REPRODUKSI RSUD KAB. KARAWANG - JAWA BARAT</p>
4.	Jangka waktu penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> Pendaftar IGD kurang dari 10 menit Pendaftar langsung kurang dari 30 menit Waktu layanan IGD Ponek kurang dari 30 menit

NO	KOMPONEN	URAIAN
5	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien BPJS dijamin pembiayaannya sesuai Peraturan Menteri Kesehatan No. 3 Tahun 2023 Tentang Standar Tarif JKN/KIS; 2. Pasien Karawang Sehat dijamin pembiayaannya sesuai dengan Peraturan Bupati nomor 327 Tahun 2023 tentang Pembiayaan dan jaminan kesehatan Kabupaten Karawang; 3. Pasien Umum, sesuai Peraturan Bupati Karawang Nomor 59 Tahun 2012 tentang Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Non Pendidikan Kabupaten Karawang.
6	Produk pelayanan	<p>Pelayanan Rawat Inap Instalasi Kespro yang memerlukan tindakan diagnostik, terapeutik, atau tindakan medis-keperawatan oleh dokter-perawat dan tenaga kesehatan lainnya.</p> <p>Jenis layanan terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang VK: 12 TT 2. Ruang Perawatan Obstetri VIP, Kelas 1, Kelas 2 dan Kelas 3 : 27 TT 3. Ruang Perawatan Ginekologi VIP, Kelas 1, Kelas 2 dan Kelas 3 : 22 4. TT 5. Ruang Perinatologi Terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> - Ruang NICU kapasitas 4 TT - Ruang Level 2B, CPAP Kapasitas 22 TT - Ruang Level Transisi Kapasitas 5 TT - Ruang Level Isolasi kapasitas 10 TT
7	Sarana, Prasarana dan/ atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ventilator 2. CPAP 3. Inkubator 4. Infant warmer 5. Lampu BLT 6. Timbangan bayi 7. Monitor Saturasi 8. Set Resusitasi 9. Stetoskop 10. Syring Pump 11. Infuspump 12. Laringoskop 13. Box bayi 14. Perlengkapan baju bayi 15. Ruang PMK 16. Ruang menyusui 17. Suction 18. Tensimeter 19. CTG 20. Set VE 21. USG 22. Dopler 23. Bed Pasien

NO	KOMPONEN	URAIAN
		24. Oksigen 25. Bed Monitor 26. Troly emergency 27. Blangkar 28. Rostur 29. Alat Set PICC 30. Alat set UVC 31. Alat set Partus 32. Alat hecting set 33. Alat hpp set 34. Tiang infus 35. IUD set 36. Lampu sorot 37. Kursi, meja 38. Komputer 39. Lemari cabinet 40. Wastafel 41. Kamar mandi
8	Kompetensi Pelaksana	1. ADM tenaga pendaftaran Perawat D3/S1,Ners., Dokter Spesialis Anak , Dokter Spesialis Obgyn 2. Memahami peraturan perundang – undangan 3. Memahami kode etik profesi 4. Mampu bekerja dalam tim
9	Pengawasan Intern	1. Atasan langsung 2. Aparat Pengawasan Fungsional
10	Penanganan Pengaduan, saran dan Masukan	Unit Pengaduan : Ruang Humas ☎ : 0267 640444 : 08119514050 ✉ : rsudkrw@yahoo.co.id : rsudkrwkab29 :rsudkrwkab29 : https://rsud.karawangkab.go.id/ : Kotak saran : Aplikasi Tangkar (Tanggap Karawang)
11.	Jumlah Pelaksana	Tenaga Kesehatan: 1. Bidan D3 : 60 orang 2. Bidan D4 : 12 orang 3. Bidan S1: 5 orang 4. Bidan Profesi : 3 orang 5. Perawat D3: 13 orang 6. Perawat Ners: 10 orang 7. Dokter SpA 6 orang 8. Dokter Obgyn 5 orang 9. ADM 1 orang (Perinatologi)
12.	Jaminan Pelayanan	1. Di dukung oleh petugas yang berkopenten dengan lisensi izin praktek 2. Bersertifikat NICU ada 5 3. Bersertifikat Ponek 9 (perawat, bidan dokter spesialis)
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Kemanan, keselamatan dan kenyamanan sangat diutamakan dengan mendapatkannya sertifikat Akreditasi Paripurna

NO	KOMPONEN	URAIAN
14	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang – kurangnya 6 bulan sekali

6. Jenis pelayanan : Pelayanan Instalasi Bedah Sentral (IBS)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
2	Persyaratan Pelayanan	Pasien terdaftar rencana operasi elektif maupun cito/emergency dari rawat inap, rawat jalan, perawatan kritis, IGD, ponex, dan kamar bersalin.
3	Sistem Mekanisme dan prosedur	<p>1. Operasi Elektif :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Daftarkan pasien yang akan menjalani operasi elektif ketempat pendaftaran pasien di ruangan administrasi instalasi bedah sentral melalui komputer b. Menerima pendaftaran pasien operasi elektif paling lambat jam 12.00 wib. c. Lengkapi persyaratan pasien yang mendaftar untuk operasi elektif dengan syarat sebagai berikut: infom dan consent (IC) tindakan operasi anastesi , penjadwalan operasi elektif terlampir hari,bulan, tahun, dan jam tindakan, syarat administrasi sudah lengkap , hasil laboratorium lengkap sesuai indikasi medis termasuk pemeriksaan hbsag/hepatitis dan screening HIV d. Sebelum waktu pelaksanaan dilakukan assesmen anastesi serta assesmen bedah oleh dokter anastesi dan dokter operator. <p>2. Operasi Cito</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Petugas menginformasikan melalui telpon kepada perawat IBS tentang rencana operasi cito/emergency dengan indikasi medis,sudah di konsulkan kepada dpjp,anastesi sekaligus sudah disetujui untuk cito operasi; b. Daftarkan pasien yg menjalani operasi cito melalui komputer (work order); c. Hubungi dokter operator dan dokter anastesi untuk kesiapan operasi; d. Hubungi petugas farmasi untuk penyediaan obat-obat dan bahan medis habis pakai yang di perlukan; e. Pastikan batas waktu pelaksanaan operasi cito atau respon time anatar 30-60 menit; f. Pastikan pengaturan teknis pelaksanaan operasi cito meliputi, instrumen kamar operasi, tim bedah,tim anastesi, tim anak(khusus operasi sectio caesaria) tim radiologi yang menggunakan fasilitas C-Arm secara portable; g. Hubungi perawat ruangan/unit untuk segera mengantar pasien yang akan menjalani operasi cito ke IBS dengan respon time 10-20 menit h. Lakukan serah terima pasien dari perawat ruangan /unit pengirim; i. Lakukan operasi cito bersama tim bedah , tim anetesi yan didukung oleh depo farmasi.

NO	KOMPONEN	URAIAN
4.	Jangka waktu penyelesaian	Sesuai lamanya durasi operasi.
5.	Biaya/ tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. BPJS / Asuransi lain gratis 2. Pasien umum sesuai tindakan berdasarkan tarif
6.	Produk pelayanan	<p>Jenis produk pelayanan Instalasi Rawat Inap terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Perawatan Anak (34 TT) 2. Ruang HCU / PICU (5 TT) 3. Ruang Penyakit Dalam : 4. Pakis (31 TT) 5. Rengasdengklok (31 TT) 6. Jatisari (29 TT) 7. Ruang Penyakit Syaraf, Jantung, THT, Kulit dan Mata (Kelas II) 36 TT 8. Ruang Perawatan Bedah (36 TT) 9. Ruang Penyakit Syaraf, Jantung, THT, Kulit dan Mata (Kelas I) 22 TT 10. Ruang Penyakit Syaraf, Jantung, THT, Kulit dan Mata (Kelas VIP) 7 TT
7	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer pendaftaran 2. Komputer billing 3. Kamar operasi 4. Meja operasi, lampu operasi, mesin anastesi, cauter, instrument pendukung 5. Ruangan tunggu operasai, pemulihan 6. Pendingin ruangan sentral (AC) 7. Toilet
8	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mininal SLTA tenaga pendaftaran , administrasi, perawat D3/S1, penata anastesi, dokter spesialis anastesi, Dokter Spesialis bedah 2. Memahami peraturan perundang – undangan 3. Memahami kode etik profesi 4. Mampu bekerja dalam tim
9	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Atasan Langsung 2. Aparat Pengawasan Fungsional
10	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Unit Pengaduan : Ruang Humas 2. Telp. : 0267 640444 3. SMS : 08119514050 4. Email : rsudkrw@yahoo.co.id 5. Kotak saran 6. Aplikasi Tangkar (Tanggap Karawang)
11	Jumlah pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendaftaran dan pendafrana 2 orang 2. Perawat 36 orang 3. Perawat pemulihan 9 orang 4. Penata anastesi 14 orang 5. Dokterspesialis anastesi 3 orang 6. Dokter spesialis bedah 17 orang
12	Jaminan pelayanan	Didukung oleh petugas yang berkompeten dengan lisensi izin praktek.

NO	KOMPONEN	URAIAN
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Keamanan, keselamatan dan kenyamanan sangat diutamakan dengan mendapatkan sertifikat akreditasi paripurna.
14	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang kurangnya 6 bulan.

7. Jenis pelayanan : Pelayanan Hemodialisa

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktorat Jendral Bina pelayanan medik tahun 2008 tentang Pedoman pelayanan Dialisis disarana pelayanan kesehatan 2. Keputusan Kemenkes PB- UMKU : 91200087420340001003 tahun 2022 tentang perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan pelaku usaha penyelenggara pelayanan Dialisis 3. Keputusan Direktur RSUD kabupaten karawang nomor 445.1/425/sekrt/2022 tentang pedoman pelayanan dialisis pada Rumah Sakit Umum Daerah Karawang 4. Peraturan Bupati Karawang Nomor 59 Tahun 2012 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pda RSUD Kelas B Non Pendidikan Kabupaten Karawang
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menunjukkan KTP/Kartu BPJS/Kartu Digital BPJS/kartu asuransi lainnya bagi yang bekerja sama dengan RSUD Karawang 2. Memberikan FC Rujukan faskes pertama atau faskes dua
3	Sisten Mekanisme dan prosedur	<p>A.Pasien lama</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien melakukan finger print 2. Memberikan FC KTP, FC BPJS, FC surat rujukan faskes 3. Pecetakan SEP pasien 4. Menunggu panggilan HD 5. Tindakan HD 6. Peresepan obat HD 7. Mengambil obat di apotik 8. Penyerahan ke kasir 9. Pasien di perbolehkan pulang <p>B.Pasein baru</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membawa persyaratan rujukan faskes, fc KTP, Fc BPJS dan daftar ke poli dalam 2. Pemeriksaan DPJP poli dalam 3. Keluarga pasien datang ke ruang HD sambil membawa perintah jadwal HD 4. Pasien di jadwalkan untuk rutin <p>C. Pasien Traveling dari RS lain</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien membawa traveling dan rujukan RS dan daftra ke poli dalam 2. Melampirkan pemeriksaan HbsAg, anti HCV dan HIV 3. Pemeriksaan DPJP Poli Dalam untuk Acc HD 4. Keluarga datang ke ruang HD sambil membawa berkas dari DPJP 5. Pasien di jadwalkan untuk rutin

NO	KOMPONEN	URAIAN
4.	Jangka waktu penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendaftaran < dari 5 menit 2. Skrining awal pasien < dari 5 menit 3. Pelayanan hemodialisa 2 sampai dengan 5 jam di sesuaikan dengan preskripsi pasien 4. Penilaian post HD 30 menit 5. Penyelesaian adminstrasi < 5 menit
5.	Biaya/ tariff	<ol style="list-style-type: none"> 1. BPJS / Asuransi lain gratis sesuai dengan ketentuan verifikasi 2. Pasien umum sesuai tindakan berdasarkan tariff Rumah Sakit
6.	Produk pelayanan	IGD, RAWAT JALAN, RAWAT INAP
7	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer pendaftaran 2. Komputer billing 3. Meja, kursi, tempat tidur periksa 4. Mesin HD 5. Mesin RO 6. Ruang tunggu 7. Pendingin ruangan (AC) dan TV 8. Toilet 9. Lapangan parkir
8	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mininal SLTA tenaga pendaftaran, perawat D3/S1, Dokter Spesialis 2. Memahami peraturan perundang – undangan 3. Dokter Spesialis dan Dokter Umum yang sudah bersertifikat HD 4. Perawat bersertifikat HD 5. Memahami kode etik profesi 6. Mampu bekerja dalam tim
9	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Atasan Langsung 2. Aparat Pengawasan Fungsional
10	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Unit Pengaduan : Ruang Humas 2. Telp. : 0267 640444 3. SMS : 08119514050 4. Email : rsudkrw@yahoo.co.id 5. Kotak saran 6. Aplikasi Tangkar (Tanggap Karawang)
11	Jumlah pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendaftaran 1 orang 2. Kasir 1 orang 3. Dokter 3 orang 4. Perawat 19 orang
12	Jaminan pelayanan	Didukung oleh petugas yang berkompeten dengan lisensi izin praktek
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Keamanan, keselamatan dan kenyamanan sangat diutamakan dengan mendapatkan sertifikat akreditasi paripurna


NO	KOMPONEN	URAIAN
14	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang kurangnya 6 bulan

8. Jenis pelayanan : Pelayanan Cathlab

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1965/2022 Tentang Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Kardiovaskuler
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menunjukkan KTP/Kartu BPJS/Kartu Digital BPJS/kartu asuransi lainnya bagi yang bekerja sama dengan RSUD Karawang 2. Surat pengantar rencana tindakan kateterisasi jantung 3. Surat Persetujuan Tindakan 4. Persiapan pasien Pre tindakan kateterisasi jantung
3	Sisten Mekanisme dan prosedur	<p>A. Pasien CAG</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien melakukan finger print 2. Memberikan FC KTP, FC BPJS, FC surat rujukan faskes 3. Pecetakan SEP pasien 4. Menunggu panggilan Tindakan 5. Tindakan CAG 6. Observasi post tindakan di ruang Recovery 3-4 jam 7. Peresepan obat bila diperlukan 8. Mengambil obat di apotik 9. Penyerahan Berkas ke kasir 10. Pasien di perbolehkan pulang <p>B. Pasien PCI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membawa persyaratan rujukan faskes, fc KTP, Fc BPJS 2. Pemeriksaan TTV dan EKG 3. Pasien dan keluarga diantar ke ruang cathlab oleh perawat 4. Pasien di lakukan tindakan di ruang cathlab 5. Observasi diruang CVCU selama 24 jam post tindakan 6. Bila kondisi baik pasien boleh rawat jalan
4.	Jangka waktu penyelesaian	<p>A. Pasien CAG</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendaftaran < dari 5 menit 2. Skrining awal pasien < dari 5 menit 3. Pelayanan CAG 30 sampai dengan 60 menit di sesuaikan dengan preskripsi pasien 4. Penilaian post CAG 3-4 Jam 5. Penyelesaian adminstrasi < 5 menit <p>B. Pasien PCI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendaftaran < dari 5 menit 2. Skrining awal pasien < dari 5 menit 3. Pelayanan PCI 60 sampai dengan 120 menit di sesuaikan dengan preskripsi pasien 4. Penilaian post PCI 24 Jam 5. Penyelesaian adminstrasi < 5 menit
5.	Biaya/ tariff	<ol style="list-style-type: none"> 1. BPJS / Asuransi lain gratis sesuai dengan ketentuan verifikasi 2. Pasien umum sesuai tindakan berdasarkan tarif Rumah Sakit

NO	KOMPONEN	URAIAN
6.	Produk pelayanan	Pelayanan CAG dan PCI
7	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer pendaftaran 2. Komputer billing 3. Meja, kursi, tempat tidur periksa 4. Mesin C-ARM 5. Mesin IABP 6. Mesin Defibrilator 7. Monitor Hemodinamik 8. Ruang Recovery 9. Ruang tunggu 10. Spoel Hoek 11. Pendingin ruangan (AC) 12. Toilet 13. Lapangan parkir
8	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minimal SLTA tenaga Administrasi, perawat D3/S1, Dokter Umum, Dokter Spesialis, Dokter Intervensi 2. Memahami peraturan perundang – undangan 3. Dokter Spesialis dan Dokter Umum yang sudah bersertifikat Cathlab 4. Perawat bersertifikat Cathlab 5. Memahami kode etik profesi 6. Mampu bekerja dalam tim
9	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Atasan Langsung 2. Aparat Pengawasan Fungsional
10	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Unit Pengaduan : Ruang Humas 2. Telp. : 0267 640444 3. SMS : 08119514050 4. Email : rsudkrw@yahoo.co.id 5. Kotak saran 6. Aplikasi Tangkar (Tanggap Karawang)
11	Jumlah pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendaftaran 1 orang 2. Kasir 1 orang 3. Dokter 5 orang 4. Perawat 6 orang 5. Radiografer 2 orang
12	Jaminan pelayanan	Didukung oleh petugas yang berkompeten dengan lisensi izin praktek
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Keamanan, keselamatan dan kenyamanan sangat diutamakan dengan mendapatkan sertifikat akreditasi paripurna
14	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang kurangnya 6 bulan

9. Jenis pelayanan : Pelayanan VIP dan VVIP

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit; 2. Peraturan Bupati Karawang Nomor 59 Tahun 2012 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada RSUD Kelas B Non Pendidikan Kabupaten Karawang
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat pengantar rawat inap 2. Persetujuan rawat inap 3. Surat jaminan perusahaan 4. Surat pernyataan tidak beralih pembiayaan ke fasilitas JKN 5. Surat pernyataan siap membayar umum
3	Sistem Mekanisme dan prosedur	<p style="text-align: center;">ALUR PELAYANAN VVIP RSUD KAB. KARAWANG - JAWA BARAT</p>  <pre> graph TD A[PASIEN HARUS RAWAT DARI IGD / IRJ] --> B[ADMISI RAWAT INAP • Pesan Ruangan • Buku Rawat • Informed consent] B --> C[MASUK RUANG PERAWATAN] C --> D1[Pelayanan Visite Dokter Pelayanan Keperawatan / Kebidanan Pelayanan Gizi] C --> D2[Tindakan Medis Pelayanan Penunjang : Lab, Radiologi, Farmasi Pelayanan Rehabilitasi] D1 --> E[Pasien Keluar Penyelesaian] D2 --> E E --> F1[Pulang sembuh] E --> F2[Pulang Atas permintaan] E --> F3[Rujuk] E --> F4[Alih Rawat] E --> F5[Meninggal] E --> F6[Kabur] F1 --> G1[Rumah] G1 --> H1[Kontrol] F2 --> G2[Rumah] F3 --> G3[RS Lain] F4 --> G3 F5 --> G4[Kamar Jenazah] G4 --> H2[Rumah] F6 --> G5[Humas] </pre>
4.	Jangka waktu penyelesaian	Sampai dengan pasien dinyatakan sembuh berdasarkan Clinical Pathway (CP) yang telah ditetapkan oleh RSUD Kabupaten Karawang.
5.	Biaya/tarif	Pasien Umum, sesuai Peraturan Bupati Karawang Nomor 59 Tahun 2012 tentang Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Non Pendidikan Kabupaten Karawang.
6.	Produk pelayanan	Pelayanan Rawat Inap VVIP

NO	KOMPONEN	URAIAN
7	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	VVIP : 1. Komputer billing; 2. Meja, kursi tunggu, sofa bed, tempat tidur pasien; 3. Ruang tunggu keluarga; 4. Pendingin ruangan (AC); 5. Toilet; 6. Gantungan Baju; 7. Perlengkapan mandi; 8. Lemari ES; 9. Televisi 55 Inch; 10. Bel pasien.
8	Kompetensi pelaksana	1. Minimal SLTA tenaga pendaftaran, perawat D3/S1, Dokter Spesialis; 2. Perawat dan Dokter Spesialis memiliki Surat Tanda Resgistrasi (STR) dan Surat Ijin Praktik (SIP) yang masih berlaku; 3. Perawat dan Dokter Spesialis memiliki Sertifikat kompetensi yang sesuai; 4. Memahami peraturan perundang – undangan; 5. Memahami kode etik profesi; 6. Mampu bekerja dalam tim.
9	Pengawasan Internal	1. Atasan Langsung; 2. Aparat Pengawasan Fungsional.
10	Penanganan Pengaduan, saran dan Masukan	1. Unit Pengaduan : Ruang Humas 2. Telp. : 0267 640444 3. SMS : 08119514050 4. Email : rsudkrw@yahoo.co.id 5. Kotak saran 6. Aplikasi Tangkar (Tanggap Karawang)
11	Jumlah pelaksana	Petugas Administrasi 1 orang Dokter Spesialis Dokter Umum Perawat 12 orang
12	Jaminan pelayanan	Didukung oleh petugas yang berkompeten dengan lisensi izin praktek.
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Keamanan, keselamatan dan kenyamanan sangat diutamakan dengan mendapatkan sertifikat akreditasi paripurna.
14	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang kurangnya 6 bulan.

10. Jenis Pelayanan : INTENSIVE CARE UNIT

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keputusan Menteri Kesehatan RI No 1778 / MENKES/ SK/ XII / 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Intensive Care Unit (ICU) di Rumah Sakit; 2. Keputusan Menteri Kesehatan RI No 834 / MENKES / SK / VII / 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan High Care Unit (HCU).
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 11. Surat pengantar rawat inap 12. Persetujuan rawat inap 13. Surat jaminan perusahaan 14. Surat pernyataan tidak beralih pembiayaan ke fasilitas JKN 15. Surat Elegibilitas Pelayanan (SEP) Rawat Inap (3 x 24 jam). 16. Surat pernyataan membayar selisih biaya jika mengambil kelas satu tingkat lebih tinggi (Berlaku untuk Non PBI Kelas 1 dan 2) 17. Calon UHC (3 x 24 Jam) lebih dari waktu yang di tetapkan pasien menjadi Umum 18. KLL tunggal dengan peserta BPJS Aktif menunjukkan SKKL dan JKN 19. KLL ganda menunjukkan SKKL dan surat jaminan dari Jasa Raharja 20. Korban Bencana menunjukan Karawang Sehat 21. Memenuhi SOP kriteria pasien masuk ICU
3	Sistem mekanisme dan prosedur	<p style="text-align: center;">ALUR PELAYANAN INTENSIVE CARE UNIT RSUD KAB. KARAWANG - JAWA BARAT</p> <pre> graph TD PG[PASIEN GAWAT] --> TIDAK[TIDAK] PG --> YA[YA] PR[POLIKLINIK/RAJAL] --> GAWAT[GAWAT] TIDAK --> POLIKLINIK[POLIKLINIK] YA --> IGD[IGD] GAWAT --> IGD POLIKLINIK --> KO[KAMAR OPERASI] POLIKLINIK --> ICU[ICU] POLIKLINIK --> BANGSAL[BANGSAL] IGD --> KO IGD --> ICU IGD --> BANGSAL KO <--> ICU ICU <--> BANGSAL KO <--> BANGSAL </pre>
4.	Jangka waktu penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> ● Pasien masuk perawatan kritis berdasarkan prioritas kondisi pasien ● Waktu layanan tergantung dengan klinis pasien dan Tindakan medis yang diberikan

NO	KOMPONEN	URAIAN	
5	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien BPJS dijamin pembiayaannya sesuai Peraturan Menteri Kesehatan No. 3 Tahun 2023 Tentang Standar Tarif JKN/KIS 2. Pasien Karawang Sehat dijamin pembiayaannya sesuai dengan Peraturan Bupati nomor 327 Tahun 2023 tentang Pembiayaan dan jaminan kesehatan Kabupaten Karawang 3. Pasien Umum, sesuai Peraturan Bupati Karawang Nomor 59 Tahun 2012 tentang Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Non Pendidikan Kabupaten Karawang. 	
6	Produk pelayanan	Instalasi Perawatan Kritis : Pasien kritis yang memerlukan tindakan, dengan segera yang memerlukan observasi ketat dengan kondisi tanda-tanda vital tidak stabil , tindakan invasif, serta mampu melakukan bantuan hidup dasar dan lanjutan meliputi pennganan bantuan nafas ventilator.	
7	Sarana, Prasarana dan/ atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ventilator 2. Bed side Monitor 3. Central Monitor 4. Defibrilator 5. Set Resusitasi 6. Infuspump 7. Syringe Pump 8. Standar Infus 9. Suction Portable 10. EKG 12 Lead 11. Nebulizer 12. Pulmo Vista 13. Monitoring Hemodinamik 14. Bed Patient Elektrik 6 Range 	<ol style="list-style-type: none"> 15. Ruang Ber AC 16. Wheel Chair 17. Blanket Warmer 18. Blankar 19. Cubical Room 20. Lampu Tindakan 21. Trolley Emergency 22. Rontgen Viewer 23. Komputer/ PC 24. Pesawat Telephone 25. Tablet 26. Meja dan Lemari Patient 27. Wastafel
8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perawat D3/S1/Ners, Dokter, Dokter Spesialis 2. Memahami peraturan perundang – undangan 3. Memahami kode etik profesi 4. Mampu bekerja dalam tim 5. Sertifikasi Kompetensi SDM 	
9	Pengawasan Intern	<ol style="list-style-type: none"> 1. Atasan langsung 2. Aparat Pengawasan Fungsional 	
10	Penanganan Pengaduan, saran dan Masukan	Unit Pengaduan : Ruang Humas ☎ : 0267 640444 : 08119514050 ✉ : rsudkrw@yahoo.co.id : rsudkrwkab29 : rsudkrwkab29 : https://rsud.karawangkab.go.id/ : Kotak saran : Aplikasi Tangkar (Tanggap Karawang)	

NO	KOMPONEN	URAIAN
11.	Jumlah Pelaksana	D3 Keperawatan : 19 SI Keperawatan :1 Profesi Ners :3 Petugas SDM SMA : 1
12.	Jaminan Pelayanan	Di dukung oleh petugas yang berkompeten dengan lisensi izin praktek
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Keamanan, keselamatan dan kenyamanan sangat diutamakan dengan mendapatkannya sertifikat Akreditasi Paripurna
14	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang – kurangnya 6 bulan sekali

11.. Jenis Pelayanan : Pelayanan Laboratorium

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 364/Menkes/SK/III/2003 tentang Laboratorium Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 657/MENKES/PER/2009 tentang Pengiriman dan penggunaan Spesimen Klinik, Materi Biologik dan Muatan informasinya 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 411/MENKES/PER/III/2010 tentang Laboratorium Klinik 5. Permenkes No 43 Tahun 2013 tentang Cara Penyelenggaraan Laboratorium Klinik Yang Baik 6. KMK No HK 01.07-MENKES-4642-2021 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pemeriksaan Covid-19
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menunjukkan KTP/Kartu BPJS/Kartu Digital BPJS/ 2. Menunjukkan lembar permintaan pemeriksaan Laboratorium
3	Sistem mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan Input Billing : <ul style="list-style-type: none"> - Pasien datang kelaboratorium dengan menunjukkan lembar Permintaan pemeriksaan laboratorium yg sudah di Work Order - Cek di LIS Work order yg dilakukan, cetak Barcode pemeriksaaan Laboratorium 2. Bagi pasien umum setelah dicetak barcode pemeriksaan Lab melakukan pembayaran di kasir 3. Dilakukan pengambilan sampel sesuai jenis pemeriksaan yang diminta (Darah, Urine, sputum atau cairan tubuh lain)
4.	Jangka waktu penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Waktu tunggu pemeriksaan darah rutin < 60 Menit 2. Waktu tunggu Pemeriksaan darah rutin dan Kimia darah < 120 Menit 3. Waktu tunggu pemeriksaan Cito < 60 Menit
5	Biaya / Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tarif Kelas III, I/II dan Kelas VIP sesuai dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor 59 Tahun 2012 2. Tarif VVIP berdasar Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 17 Tahun 2023
6	Produk pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan Hematologi Klinik 2. Pemeriksaan Klinik Rutin 3. Pemeriksaan Imunologi Klinik 4. Pemeriksaan Mikrobiologi Klinik 5. Pemeriksaan Biologi Molekuler 6. Pemeriksaan Kimia Klinik

NO	KOMPONEN	URAIAN
7	Sarana, Prasarana dan/ atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hematologi (Hematology Analyzer, Koagulasi Analyzer, peralatan manual hematologi). 2. Kimia (Kimia Analyzer, Elektrolit dan Analisa Gas Darah, Laktat, HbA1C, Marker jantung dan Tumor marker). 3. Imuno-serologi (<i>Imunology Analyzer</i>, pemeriksaan <i>rapid test</i>, manual imunologi dan pendukungnya). 4. Rutin Klinik (pemeriksaan manual dan mikroskopis rutin klinik). 5. Mikrobiologi (peralatan dan bahan untuk pemeriksaan Gram dan BTA, <i>Microbiology Analyzer</i>). 6. Biomolekuler (<i>Real-Time PCR Analyzer</i>, Tes Cepat Molekuler/TCM GeneXpert) 7. Urinalisa (Urine Analyzer)
8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. ATLM (Ahli Teknologi Laboratorium Medik) pendidikan Min D3 Analis Kesehatan 2. Dokter Spesialis Patologi Klinik (Sp.PK) 3. Memahami peraturan perundang – undangan 4. Memahami kode etik profesi 5. Mampu bekerja dalam tim
9	Pengawasan Intern	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Instalasi Laboratorium 2. Koordinator Laboratorium
10	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Unit Pengaduan : Ruang Humas 2. Telp. : 0267 640444 3. SMS : 08119514050 4. Email : rsudkrw@yahoo.co.id 5. Kotak saran 6. Aplikasi Tangkar (Tanggap Karawang)
11.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 10. Dokter Spesialis Patologi Klinik (Sp.PK) 2 AT 11. ATLM 24 orang 12. Adm 2 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Di dukung oleh petugas yang berkompeten dengan lisensi izin praktek (STR dan SIP)
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Kemanan, keselamatan dan kenyamanan sangat diutamakan dengan mematuhi SOP Keselamatan dan Kesehatan Kerja di laboratorium.
14	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang – kurangnya 6 bulan sekali

12.. Jenis Pelayanan : Pelayanan Laboratorium Patologi Anatomi

NO	KOMPONEN	URAIAN																																								
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 411/MENKES/PER/III/2010 Tentang Laboratorium Klinik; 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2013 Tentang Cara Penyelenggaraan Laboratorium yang Benar; 3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 42 Tahun 2015 tentang Izin Penyelenggaraan Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik; 4. Pedoman Pelayanan Patologi Anatomi Indonesia Depkes RI 																																								
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menunjukkan KTP/Kartu BPJS/Kartu Digital BPJS/Kartu Asuransi Lainnya yang bekerjasama dengan RSUD Karawang 2. Membawa Formulir Permintaan Pemeriksaan Laboratorium 																																								
3	Sistem mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Histopatologi : <ol style="list-style-type: none"> a. Histopatologi Jaringan Besar b. Histopatologi Jaringan Sedang c. Histopatologi Jaringan Kecil 2. Sitologi <ol style="list-style-type: none"> a. FNAB b. Cairan c. Pap Smear 																																								
4.	Jangka waktu penyelesaian	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>JENIS LAYANAN</th> <th>WAKTU PEMERIKSAAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Histopatologi</td> <td>7 Hari kerja</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>FNAB</td> <td>5 Hari kerja</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Sitologi Cairan</td> <td>5 Hari kerja</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Pap Smear</td> <td>5 Hari kerja</td> </tr> </tbody> </table>	No	JENIS LAYANAN	WAKTU PEMERIKSAAN	1	Histopatologi	7 Hari kerja	2	FNAB	5 Hari kerja	3	Sitologi Cairan	5 Hari kerja	4	Pap Smear	5 Hari kerja																									
No	JENIS LAYANAN	WAKTU PEMERIKSAAN																																								
1	Histopatologi	7 Hari kerja																																								
2	FNAB	5 Hari kerja																																								
3	Sitologi Cairan	5 Hari kerja																																								
4	Pap Smear	5 Hari kerja																																								
5	Biaya / Tarif	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Komponen</th> <th>Kelas III</th> <th>Kelas II/I</th> <th>Kelas VIP</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">1</td> <td>Histopatologi</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jaringan Besar</td> <td>450000</td> <td>625000</td> <td>650000</td> </tr> <tr> <td>Jaringan Sedang</td> <td>300000</td> <td>450000</td> <td>480000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Jaringan Kecil</td> <td>200000</td> <td>290000</td> <td>300000</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">2</td> <td>Sitologi</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>FNAB/BAJAH</td> <td>350000</td> <td>500000</td> <td>550000</td> </tr> <tr> <td>Sitologi Cairan</td> <td>200000</td> <td>225000</td> <td>240000</td> </tr> <tr> <td>Pap Smear</td> <td>85000</td> <td>115000</td> <td>120000</td> </tr> </tbody> </table>	No	Komponen	Kelas III	Kelas II/I	Kelas VIP	1	Histopatologi				Jaringan Besar	450000	625000	650000	Jaringan Sedang	300000	450000	480000		Jaringan Kecil	200000	290000	300000	2	Sitologi				FNAB/BAJAH	350000	500000	550000	Sitologi Cairan	200000	225000	240000	Pap Smear	85000	115000	120000
No	Komponen	Kelas III	Kelas II/I	Kelas VIP																																						
1	Histopatologi																																									
	Jaringan Besar	450000	625000	650000																																						
	Jaringan Sedang	300000	450000	480000																																						
	Jaringan Kecil	200000	290000	300000																																						
2	Sitologi																																									
	FNAB/BAJAH	350000	500000	550000																																						
	Sitologi Cairan	200000	225000	240000																																						
	Pap Smear	85000	115000	120000																																						
6	Produk pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1.Histopatologi : <ol style="list-style-type: none"> a. Histopatologi Jaringan Besar b. Histopatologi Jaringan Sedang c. Histopatologi Jaringan Kecil 2.Sitologi <ol style="list-style-type: none"> a. FNAB b. Cairan c. Pap Smear 																																								

NO	KOMPONEN	URAIAN
7	Sarana, Prasarana dan/ atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer pendaftaran 2. Meja, kursi, tempat tidur periksa 3. Ruang tunggu 4. Pendingin ruangan (AC) 5. Toilet 6. Alat Prosesing otomatis 7. Alat Embedding system 8. Alat Mikrotom 9. Water bath 10. Hotplate 11. Media pewarnaan 12. Mikroskop
8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Spesialis PATologi Anatomi 2. D3 ATLM (Ahli Teknologi Laboratorium Medik) 3. S1 4. SLTA 5. Memahami peraturan perundang – undangan 6. Memahami kode etik profesi 7. Mampu bekerja dalam tim
9	Pengawasan Intern	<ol style="list-style-type: none"> 1. Atasan langsung 2. SPI
10	Penanganan Pengaduan, saran dan Masukan	Unit Pengaduan : Ruang Humas ☎ : 0267 640444 : 08119514050 ✉ : rsudkrw@yahoo.co.id : rsudkrwkab29 : rsudkrwkab29 : https://rsud.karawangkab.go.id/ : Kotak saran : Aplikasi Tangkar (Tanggap Karawang)
11.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendaftaran / Administrasi : 2 orang 2. Teknisi Patologi Anatomi : 3 orang D3 ATLM 3. Dokter spesialis Patologi Anatomi : 2 dokter SpPA
12.	Jaminan Pelayanan	Di dukung oleh petugas yang berkompeten dengan lisensi izin praktek (STR dan SIP)
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Keamanan, keselamatan dan kenyamanan sangat diutamakan dengan mendapatkannya sertifikat Akreditasi Paripurna
14	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang – kurangnya 6 bulan sekali

13.. Jenis Pelayanan : Pelayanan Bank Darah

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 1980 Tentang Tranfusi Darah 2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Darah 3. Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor 468/MENKES/PER/X/1990 Tentang Upaya Kesehatan di Bidang Transfusi Darah 4. Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor 1178/MENKES/PER/X/1990 Tentang Upaya Kesehatan Swasta di Bidang Pelayanan Medik 5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 423/MENKES/SK/IV/2007 Tentang Kebijakan Peningkatan Kualitas dan Akses Pelayanan Darah 6. Keputusn Dirjen Pelayanan Medik Nomor 1147/Yanmed/RSKS/1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Upaya Kesehatan di Bidang Transfusi Darah 7. Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor 83 Tahun 2014 Tentang Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah 8. Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor 91 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Transfusi Darah.
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir Permintaan Darah Untuk Transfusi 2. Menandatangani surat <i>inform Concent</i> Pemberian Informasi Tindakan Medik dn Persetujuan Tindakan Medik
3	Sistem mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas membawa formilir permintaan,<i>inform Concent</i> Pemberian Informasi Tindakan Medik dan Persetujuan Tindakan Medik dan sampel darah ke Loker Bank Darah 2. Petugas BDRS menerima formulir permintaan dan sampel darah tersebut 3. Jika sudah dilakukan pengecekan sampel dan formulir, periksa golongan darah yang dilanjutkan uji silang serasi kemudian darah di simpan di <i>blood bank Refrigerator</i> 4. Labu darah di ambil petugas dari ruang rawatan membawa buku pengambilan darah beserta <i>Cool Box</i> 5. Labu darah ditransfusikan ke Pasien
4.	Jangka waktu penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan golongan darah 10 menit 2. Pemeriksaan Uji silang serasi 45 menit (1 labu) 3. Kecuali Darah yang di ambil langsung Ke PMI memerlukan waktu sesuai lamanya pemeriksaan di PMI dan waktu yang dibutuhkan untuk perjalanan ke PMI
5	Biaya / Tarif	Tarif Sesuai dengan Peraturan Bupati Karawang No. 59 Tahun 2012

NO	KOMPONEN	URAIAN
6	Produk pelayanan	Komponen Darah
7	Sarana, Prasarana dan/ atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer billing 2. Meja, kursi 3. Pendingin ruangan (AC) 4. Blood Bank Refrigerator 5. Alat Uji Silang Serasi 6. Platelet Agitator AP-48 9 (Alat penyimpan trombosit) 7. Tube Sealer 8. Inkubator 9. Centrifuge EBA 200 10. Mikroskop
8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Spesialis Patologi Klinik (SpPK) 2. D3 Analis Kesehatan 3. Memiliki Sertifikat Pelatihan Teknisi Bank Darah 4. Memahami peraturan perundang – undangan 5. Memahami kode etik profesi 6. Mampu bekerja dalam tim
9	Pengawasan Intern	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Instalansi Bank Darah 2. Koordinator Bank Darah
10	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Unit Pengaduan : Ruang Humas 2. Telp. : 0267 640444 3. SMS : 08119514050 4. Email : rsudkrw@yahoo.co.id 5. Kotak saran 6. Aplikasi Tangkar (Tanggap Karawang)
11.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2 org Dokter Spesialis Patologi Klinik (Sp.PK) 2 AT 2. 7 org ATLM
12.	Jaminan Pelayanan	Di dukung oleh petugas yang berkopenten dengan lisensi izin praktek, Surat Tanda Registrasi (STR) dan Sertifikat Pelatihan Teknisi Bank Darah
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Keamanan, keselamatan dan kenyamanan sangat diutamakan dengan mendapatkannya sertifikat Akreditasi Paripurna
14	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang – kurangnya 6 bulan sekali

14. Jenis Pelayanan : Pelayanan Rehabilitasi Medis

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permenkes Nomor 56 Tentang Klasifikasi Perizinan Rumah Sakit 2. Kepmenkes Nomor 378 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelayanan Rehabilitasi Medik di Rumah Sakit 3. Peraturan Bupati Karawang Nomor 59 Tahun 2012 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada RSUD Kelas B Non Pendidikan Kabupaten Karawang
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menunjukkan KTP/Kartu BPJS/Kartu Digital BPJS/Kartu Asuransi Lainnya yang bekerjasama dengan RSUD Karawang 2. Melampirkan bukti pendaftaran 3. Melampirkan jadwal tindakan rehabilitasi medik (Pasien BPJS)
3	Sistem mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien dari luar RSUD dengan jenis pembayaran umum <ol style="list-style-type: none"> a. Pasien melakukan pendaftaran dengan tujuan Instalasi Rehabilitasi Medik b. Pasien mendapat pemeriksaan Sp. KFR (opsional) c. Pasien mendapat tindakan rehabilitasi medik sesuai kebutuhan d. Pasien melakukan pembayaran ke kasir 2. Pasien dari poliklinik/rawat jalan RSUD dengan jenis pembayaran umum <ol style="list-style-type: none"> a. Pasien dikonsul dari poliklinik/rawat jalan RSUD oleh DPJP b. Pasien mendapat pemeriksaan Sp. KFR (opsional) c. Pasien mendapat tindakan rehabilitasi medik sesuai kebutuhan d. Pasien melakukan pembayaran ke kasir 3. Pasien dari poliklinik/rawat jalan RSUD dengan jenis pembayaran dijamin BPJS <ol style="list-style-type: none"> a. Pasien dikonsul dari poliklinik/rawat jalan RSUD oleh DPJP b. Pasien harus menjalani pemeriksaan Sp. KFR sebelum mendapat tindakan rehabilitasi medik c. Pasien mendapat tindakan rehabilitasi medik sesuai kebutuhan d. Pasien mendapat jadwal tindakan rehabilitasi medik e. Setelah beberapa kali tindakan rehabilitasi medik akan dilakukan evaluasi untuk kemudian dikembalikan kepada DPJP 4. Pasien rujukan dari rawat inap. <ol style="list-style-type: none"> a. Pasien dikonsul oleh DPJP ke Sp.KFR b. Sp. KFR melakukan visite untuk menjawab konsul dan membuat program rehabilitasi medik sesuai kebutuhan c. Terapis melakukan kunjungan ke rawat inap untuk memberikan tindakan rehabilitasi medik sesuai program yang sudah dibuat Sp. KFR

NO	KOMPONEN	URAIAN														
4	Jangka waktu penyelesaian	<table border="0"> <thead> <tr> <th>Pelayanan</th> <th>Waktu (menit)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pemeriksaan Sp. KFR</td> <td>10 - 30</td> </tr> <tr> <td>Fisioterapi</td> <td>30 - 60</td> </tr> <tr> <td>Terapi Wicara</td> <td>30 - 45</td> </tr> <tr> <td>Terapi Okupasi</td> <td>30 - 45</td> </tr> <tr> <td>Psikologi</td> <td>90 - 120</td> </tr> <tr> <td>Administrasi</td> <td>10 - 15</td> </tr> </tbody> </table>	Pelayanan	Waktu (menit)	Pemeriksaan Sp. KFR	10 - 30	Fisioterapi	30 - 60	Terapi Wicara	30 - 45	Terapi Okupasi	30 - 45	Psikologi	90 - 120	Administrasi	10 - 15
Pelayanan	Waktu (menit)															
Pemeriksaan Sp. KFR	10 - 30															
Fisioterapi	30 - 60															
Terapi Wicara	30 - 45															
Terapi Okupasi	30 - 45															
Psikologi	90 - 120															
Administrasi	10 - 15															
5	Biaya / Tarif	Tarif sesuai dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor 59 Tahun 2012														
6	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi (KFR) 2. Fisioterapi 3. Terapi Wicara 4. Terapi Okupasi 5. Psikologi 														
7	Sarana, Prasarana dan/ atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu 2. Ruang administrasi/<i>front desk</i> 3. Ruang tindakan fisioterapi 4. Ruang <i>gymnasium</i> 5. Ruang sensori integrasi 6. Ruang terapi wicara (anak dan dewasa) 7. Ruang terapi okupasi (anak dan dewasa) 8. Ruang inhalasi 9. Ruang Psikologi (anak dan dewasa) 10. Kamar mandi 11. Modalitas Fisioterapi, terapi wicara dan terapi okupasi 12. Alat tes psikologi 														
8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi (Sp.KFR) 2. Fisioterapis, minimal D III 3. Terapis Wicara, minimal D III 4. Terapis Okupasi, minimal D III 5. Psikolog Klinis, Magister psikologi 6. Memahami peraturan perundang - undangan 7. Memahami kode etik profesi 8. Mampu bekerja dalam tim 														
9	Pengawasan Intern	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Instalasi 2. Koordinator setiap profesi 														
10	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Unit Pengaduan : Ruang Humas 2. Telp. : 0267 640444 3. SMS : 08119514050 4. Email : rsudkrw@yahoo.co.id 5. Kotak saran 6. Aplikasi Tangkar (Tanggap Karawang) 														
11	Jumlah Pelaksana	<table border="0"> <thead> <tr> <th>Tenaga</th> <th>Jumlah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dokter Sp. KFR</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Fisioterapi</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>Terapi Wicara</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Terapi Okupasi</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Psikologi</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>	Tenaga	Jumlah	Dokter Sp. KFR	1	Fisioterapi	7	Terapi Wicara	2	Terapi Okupasi	1	Psikologi	2		
Tenaga	Jumlah															
Dokter Sp. KFR	1															
Fisioterapi	7															
Terapi Wicara	2															
Terapi Okupasi	1															
Psikologi	2															

NO	KOMPONEN	URAIAN
12	Jaminan Pelayanan	Didukung oleh petugas yang berkompeten dengan lisensi izin praktek (STR dan SIP)
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Kemanan, keselamatan dan kenyamanan pelayanan sangat diutamakan dengan mematuhi SOP di Instalasi Rehabilitasi Medik baik SOP administratif, teknis, pelayanan dan K3 (Kesehatan dan keselamatan kerja)
14	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang – kurangnya 6 bulan sekali

15. Jenis pelayanan: Instalasi Farmasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi 2. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karawang Nomor 445.1/Kep.532/Sekrt/2023 tentang Penetapan Tarif Peracikan Obat pada BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karawang 3. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karawang Nomor 445.1/Kep.1617/Sekrt/2023 tentang Penetapan Harga Jual Obat Poli Klinik dan Ruang Perawatan VIP, VVIP pada BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karawang
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Resep 2. Surat Eligibilitas Peserta 3. Hasil Pemeriksaan Penunjang (hasil lab LDL, Albumin, HbA1C, PCI, intoleransi obat, dan lain-lain)
3	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Resep masuk ke depo farmasi. 2. Petugas memeriksa kelengkapan dan persyaratan resep. 3. Pasien diberikan nomor antrian. 4. Resep di-<i>input</i> ke dalam sistem. 5. Pasien umum diinformasikan harga sesuai yang tertera pada <i>billing</i>, kemudian melakukan pembayaran di kasir. 6. Petugas menyiapkan obat sesuai resep. 7. Obat dikemas dan diberi etiket. 8. Petugas penyerahan obat melakukan <i>double check</i> dan memanggil pasien/keluarga pasien sesuai nomor antrian. 9. Penyerahan obat disertai pemberian informasi obat.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> A. Obat Jadi: ≤ 30 menit B. Obat Racikan: ≤ 60 menit
5.	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> A. Rawat Jalan <ol style="list-style-type: none"> 1. VIP: 50% 2. Non VIP: 35% 3. BPJS: 20% B. Rawat Inap <ol style="list-style-type: none"> 1. VIP: 100% 2. Non VIP: 35% 3. BPJS: 20%
6.	Produk pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan resep 2. PIO dan konseling 3. Kajian DRP
7	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer dan <i>printer</i> 2. Meja dan kursi 3. Ruang tunggu 4. Pendingin ruangan (AC) 5. <i>Pharmaceutical refrigerator</i> 6. <i>Showcase</i> 7. Ruang konseling 8. Ruang dispensing steril dan kemoterapi 9. Ruang racik 10. Mortir dan <i>stamper</i>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		11. <i>Pulverizer</i> 12. <i>Heat-sealer</i> 13. Gudang farmasi 14. Ruang produksi 15. Musholla 16. Toilet dan wastafel 17. <i>Pantry</i>
8	Kompetensi pelaksana	1. S2 Farmasi, Apoteker, S1 Farmasi, D3 Farmasi, SMA 2. Menguasai standar kompetensi profesi 3. Memahami peraturan perundang-undangan 4. Memahami kode etik profesi 5. Mampu bekerja dalam tim 6. Mampu berkomunikasi dengan baik
9	Pengawasan Internal	1. Kepala Instalasi Farmasi 2. Bidang Penunjang Medik 3. Satuan Pengawasan Internal
10	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Unit Pengaduan: Ruang Humas 2. Telp.: 0267 640444 3. SMS: 08119514050 4. Email: rsudkrw@yahoo.co.id 5. Kotak saran 6. Aplikasi Tangkar (Tanggap Karawang)
11	Jumlah pelaksana	1. S2 Farmasi: 2 orang 2. Apoteker: 15 orang 3. S1 Farmasi: 2 orang 4. D3 Farmasi: 33 orang 5. Administrasi: 2 orang 6. Kurir: 2 orang
12	Jaminan pelayanan	1. Didukung oleh petugas yang berkompeten dengan lisensi izin praktek dan memiliki sertifikat pelatihan 2. Distribusi dan penyimpanan obat sudah sesuai standar. 3. Tempat peracikan obat steril dan non steril sudah sesuai standar.
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. SOP <i>Double Check</i> . 2. Penyimpanan obat-obat <i>High Alert</i> , Narkotika, Psikotropika, dan obat-obat termolabil di tempat terpisah dan diberi tanda.
14	Evaluasi kinerja pelaksana	Laporan SPM setiap bulan terkait: 1. Waktu tunggu pelayanan obat jadi dan racikan 2. Kejadian kesalahan pemberian obat 3. Kepuasan pelanggan 4. Penulisan resep sesuai formularium

16. Jenis Pelayanan : Pelayanan Radiologi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1997 Tentang Ketenaganukliran 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Radiologi Klinik 3. Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 Tentang Keselamatan Radiasi Pada Penggunaan Pesawat Sinar -X Dalam Radiologi Diagnostik Dan Intervensial.
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien VVIP, Rawat Jalan, Rawat Inap dan IGD <ol style="list-style-type: none"> a. Membawa form permintaan pemeriksaan Radiologi dari dokter RSUD Karawang 2. Pasien Kiriman Luar RSUD <ol style="list-style-type: none"> a. Membawa form permintaan pemeriksaan Radiologi dari dokter Pengirim
3	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien dari V VIP, Poli klinik Rawat Jalan, Rawat inap dan IGD mendaftar dipendaftaran radiologi. <ul style="list-style-type: none"> • Pasien Rujukan luar terlebih dahulu mendaftar di pendaftaran depan kemudian langsung ke pendaftaran radiologi 2. Petugas pendaftaran radiologi menarik order permintaan pemeriksaan radiologi dari komputer <ul style="list-style-type: none"> • Untuk pasien umum setelah tarik order ke kasir untuk melakukan pembayaran. Form permintaan di cap lunas 3. Pelaksanaan pemeriksaan bagi pasien yang dapat langsung diperiksa <ul style="list-style-type: none"> • Untuk pemeriksaan radiologi yang memerlukan persiapan dilakukan penjadwalan pemeriksaan 4. Pembacaan pemeriksaan radiologi oleh Dokter Spesialis Radiologi 5. Penyerahan hasil kepada pasien 6. Pengarsipan . <ul style="list-style-type: none"> • Arsif foto dan ekspertisenya diarsipkan dalam bentuk soft file • Form permintaan rontgen diarsipkan dalam bentuk hardfile
4	Jangka Waktu Penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> • Foto Thorax paling lambat 3 jam
5	Biaya / Tarif	<ul style="list-style-type: none"> • BPJS / Asuransi lain gratis • Pasien umum sesuai tarif Radiologi pada Peraturan Bupati Karawang Nomor 59 Tahun 2012 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada RSUD Kelas B Non Pendidikan Kabupaten Karawang
6	Produk Layanan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemeriksaan Radiologi sederhana • Pemeriksaan Radiologi sedang dan USG (Multy Purpose) • Pemeriksaan Radiologi khusus / dengan kontras • Pemeriksaan CT Scan Multy Slice (16 dan 128 slice) • Pemeriksaan MRI (3 tesla) • Radiologi Intervensial yang dilakukan di Instalasi Radiologi

NO	KOMPONEN	URAIAN
7	Sarana Prasarana dan/ atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> • Gedung Instalasi Radiologi baik Radiologi Sentral maupun Radiologi IGD sesuai aturan keselamatan radiasi • Pesawat Pemeriksaan Radiologi, terdiri atas : <ul style="list-style-type: none"> • Pesawat rontgen stasioner • Pesawat x-ray mobile • Dental x-ray • Panoramik • Mammografi • CT Scan 16 dan 128 slice • C- ARM • MRI 3 tesla • USG Multy Purpose • CR dan DR sebagai alat prosesing film / gambar rontgen • Peralatan non medis, terdiri atas : <ul style="list-style-type: none"> • Komputer billing / komputer administrasi • Komputer PACS • Meja, kursi,lemari • AC
8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1.Dokter Sub Spesialis Radiologi yaitu Dokter Spesialis Radiologi Konsultan Radiologi Interventional 2.Dokter Spesialis Radiologi 3.Radiografer (D-3 dan D-4) 4.Fisikawan Medik 5.Perawat (D-3) 6.SMA (Petugas administrasi) 7.Memahami peraturan perundang – undangan 8.Memahami kode etik profesi 9.Mampu bekerja dalam tim
9	Pengawasan Intern	<ol style="list-style-type: none"> 1.Atasan Langsung 2.Aparat Pengawasan Fungsional
10	Penanganan Pengaduan , Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1.Unit Pengaduan : Ruang Humas 2.Telp. : 0267 640444 3.SMS : 08119514050 4.Email : rsudkrw@yahoo.co.id 5.Kotak saran 6.Aplikasi Tangkar (Tanggap Karawang)
11	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1.Dokter Sub Spesialis Radiologi : 1 orang 2.Dokter Spesialis Radiologi : 3 orang 3.Radiografer : 21 orang 4.Fisikawan Medik : 1 orang 5.Perawat : 1 orang 6.Administrasi : 3 orang
12	Jaminan pelayanan	Didukung oleh petugas yang berkompeten dengan lisensi izin praktek
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Keamanan, keselamatan dan kenyamanan sangat diutamakan dengan mendapatkan sertifikat akreditasi paripurna
14	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang kurangnya 6 bulan

17. Jenis Pelayanan : Pelayanan Gizi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelayanan Gizi Rumah Sakit
2	Persyaratan Pelayanan	1. Pasien Rawat Inap <ul style="list-style-type: none"> - merupakan pasien rawat inap yang masuk ruang perawatan - order makanan (order diet) dari dokter yang tercatat dalam buku permintaan makan 2. Pasien Rawat Jalan <ul style="list-style-type: none"> - membawa surat rujukan dan hasil pemeriksaan penunjang dari poliklinik - melakukan pendaftaran untuk pasien yang datang langsung
3	Sistem mekanisme dan prosedur	1. Pasien rawat inap : <ul style="list-style-type: none"> ◆ Hasil skrining gizi pada pengkajian awal keperawatan ◆ Beresiko malnutrisi maka mendapatkan asuhan gizi ◆ Tidak beresiko malnutrisi makan mendapatkan edukasi gizi ◆ Ahli Gizi melakukan pencatatan pelayanan pada E-Rekam Medis 2. Pasien Rawat Jalan : <ul style="list-style-type: none"> ◆ Melakukan pendaftaran untuk pasien yang datang langsung ◆ Pasien yang mendapatkan rujukan dari poliklinik diarahkan ke poliklinik gizi dengan membawa rujukan dokter ◆ Ahli Gizi melakukan pencatatan pelayanan pada E-Rekam Medis
4.	Jangka waktu penyelesaian	Waktu layanan asuhan gizi antara 30 - 45 menit Waktu layanan makan : Makan pagi pukul 07.00 - 07.30 Makan siang pukul 11.30 - 12.00 Makan sore pukul 16.00 - 16.30
5	Biaya / Tarif	BPJS/ Asuransi lain gratis Biaya konsultasi giz rawat inap : VIP/ VVIP Rp. 25.000,- Kelas I Rp. 15.000,- Kelas II Rp. 12.500,- Kelas III Rp. 10.000,- Rawat Jalan Rp. 10.000,-
6	Produk pelayanan	1. Asuhan gizi dan edukasi gizi 2. Pelayanan makan/ diet

NO	KOMPONEN	URAIAN
7	Sarana, Prasarana dan/ atau fasilitas	1. Kegiatan asuhan gizi : <ul style="list-style-type: none"> ◆ Komputer ◆ Meja, kursi ◆ Ruang rawat ◆ ATK ◆ 2. Penyelenggaraan makanan: <ul style="list-style-type: none"> ◆ Ruang produksi ◆ Peralatan masak ◆ Peralatan saji ◆ Meja stainless ◆ Trolley makanan ◆ Ruangan pentry
8	Kompetensi Pelaksana	1. Ahli Gizi dengan pendidikan D3/S1 Gizi 2. Pramusaji dan pemasak dengan pendidikan SMA/SMK Tata Boga sederajat 3. Memahami peraturan perundang – undangan 4. Memahami kode etik profesi 5. Mampu bekerja dalam tim
9	Pengawasan Intern	2. Atasan langsung Ka. Instalasi Gizi 3. Penanggung jawab ruangan
10	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Unit Pengaduan : Ruang Humas 2. Telp. : 0267 640444 3. SMS : 08119514050 4. Email : rsudkrw@yahoo.co.id 5. Kotak saran 6. Aplikasi Tangkar (Tanggap Karawang)
11.	Jumlah Pelaksana	2. Ahli Gizi 16 orang 3. Pramusaji 25 orang 4. Pemasak 10 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Di dukung oleh petugas yang berkopentent dengan lisensi izin praktek
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Keamanan, keselamatan dan kenyamanan sangat diutamakan dengan mendapatkannya sertifikat Akreditasi Paripurna

NO	KOMPONEN	URAIAN
14	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang – kurangnya 6 bulan sekali

Ditetapkan di : K a r a w a n g

Pada tanggal : 25 Juli 2023

Plt. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN KARAWANG



FITRA HERGYANA